



## **BUPATI NGANJUK**

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/242/K/411.012/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

*Bu*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

By